

RENCANA KERJA Tahun 2025



**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, bahwa dengan ridho-Nya kami dapat melaksanakan salah satu tugas pokok yakni penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi Tahun 2025.

Rencana Kerja Tahun 2025 sebagai penjabaran Rencana Strategis DPMD Tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan, Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya, sehingga penyusunan rencana kerja dimaksud dapat terwujud dengan harapan dalam pelaksanaannya senantiasa diberikan kelancaran dan mampu menjadi solusi dari setiap permasalahan untuk mencapai target kinerja yang sudah direncanakan.

Akhirnya atas nama lembaga, kami berharap mudah-mudahan rencana kerja ini dapat memberikan kontribusi yang positif terutama dalam mendorong kinerja pegawai DPMD dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Palabuhanratu, Juli 2024

Kepala Dinas PMD,


Drs. GUN GUN GUNARDI
Pembina Utama Muda
NIP. 19750329 199311 1 001

Rencana Kerja Tahun 2025





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR BAGAN	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.3.1 Maksud	6
1.3.2 Tujuan	6
1.4 Sistematika	6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMD KABUPATEN SUKABUMI

TAHUN 2023

2.1 Tujuan Evaluasi	10
2.2 Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2023	10
2.3 Analisis Kinerja Pelayanan DPMD	16
2.3.1 Tugas Pokok	16
2.3.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	16
2.3.3 Susunan Organisasi DPMD	29
2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD	31
2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	32

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	50
3.1.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025	50
3.1.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	



Tahun 2025	51
3.1.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Sukabumi	
Tahun 2025	52
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMD	53
3.2.1 Tujuan Renja DPMD	53
3.2.2 Sasaran Renja DPMD	55
3.3 Program dan Kegiatan	57
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	63
BAB IV PENUTUP	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Struktur Organisasi DPMD Kabupaten Sukabumi	30
---	-------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi Tahun 2023	11
Tabel 2.2	Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Triwulan II	14
Tabel 2.3	Rancangan Akhir Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025	33
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi	65



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan DPMD Kabupaten Sukabumi untuk Tahun 2025, yang memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Sukabumi, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai. RENJA DPMD merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMD Kabupaten Sukabumi.

Penyusunan RENJA DPMD merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Disamping itu penyusunan dokumen perencanaan secara operasional diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dokumen tersebut disusun sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan. Berkaitan dengan itu dalam melaksanakan pembangunan nasional pada hakekatnya mengandung makna beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa pembangunan dilaksanakan tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah saja tetapi juga batiniah, secara selaras, serasi dan seimbang.
- Bahwa pembangunan harus dilaksanakan secara merata diseluruh tanah air.
- Bahwa pembangunan itu bukan hanya sebagian masyarakat tetapi untuk seluruh masyarakat dan benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat. Kemajuan lahiriah dan batiniah dalam keselarasan, keserasian dan keseimbangan individu, keluarga dan masyarakat akan tercipta kondisi social masyarakat yang sehat dan dinamis. Pembangunan dalam Pemberdayaan Merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga masyarakat dalam proses pembangunan berperan serta aktif dalam pembangunan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 70 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Kabupaten Sukabumi disebutkan bahwa tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah RPJMD dan RPJP, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPMD mengacu pada pasal 343 point (1) dokumen RKPMD dapat dilakukan perubahan apabila dalam hasil evaluasinya terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan daerah. Memperhatikan capaian dan relaisasi pelaksanaan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 hingga periode berjalan triwulan II Tahun 2024.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari berbagai kondisi baik yang bersifat lokal maupun global yang perlu dipertimbangkan. Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat ringkasan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan RKPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 7 dan Pasal 9 secara substansi menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) dan secara proses menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas. Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 mengacu dan memperhatikan: (1) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026; (2) Hasil evaluasi kinerja RKPMD Tahun 2023; (3) Kajian, Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Sukabumi 2021-2026; (4) RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025; (5) RTRW Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043; (6) Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026; (7) RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042; (8) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025; serta (9) Pedoman Penyusunan RKPMD Tahun 2025. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, tema pembangunan pada Tahun 2025



adalah “Pemantapan infrastruktur daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat”. Pembangunan Kabupaten Sukabumi pada tahun 2025 diarahkan kepada pemantapan infrastruktur daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi. RKPD tahun 2025 merupakan pelaksanaan perencanaan tahun keempat dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi periode 2021-2026, sedangkan RPJMD periode 2021-2026 merupakan periode lima tahun terakhir dari RPJPD Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan



- Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran I-10 Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
 16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Partisipatif Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 20);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 21. Peraturan Bupati Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025;
 22. Peraturan Bupati Kabupaten Sukabumi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 70 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi;



1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja DPMD Kabupaten Sukabumi ini yaitu sebagai berikut :

1. Menyediakan dokumen rencana teknis DPMD Kabupaten Sukabumi dalam rangka menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta memberi arah dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan di Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Sebagai pedoman/acuan bagi seluruh Bidang di DPMD Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara tugas pokok dan fungsi dengan Rencana Kerja DPMD Kabupaten Sukabumi.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Kerja DPMD Kabupaten Sukabumi ini yaitu sebagai berikut :

1. Tersusunnya Rencana Kerja yang komprehensif yang berorientasi kepada pelayanan secara terukur;
2. Menciptakan sinergitas program dan kegiatan antar bidang di DPMD Kabupaten Sukabumi;
3. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan pemberdayaan masyarakat;
4. Mewujudkan Instansi yang Akuntabel, Partisipatif, Bermanfaat, Tepat Sasaran dan Berkesinambungan; dan Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Daerah.

1.4 Sistematika

Sistematika RENJA DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 disusun sebagai berikut :



BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja SKPD yang meliputi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Kerangka Pikir Rencana Kerja Tahun 2025, Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dan Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD,

memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD,

berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD,

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
3. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk



ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, hasil musrenbang kecamatan, pokok pikiran dewan yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten / Kota (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif untuk Tahun 2025



BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUKABUMI

2.1 Tujuan Evaluasi

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program/kegiatan, pelaksanaan rencana program/kegiatan serta hasil rencana program/kegiatan.

Evaluasi bertujuan untuk menindaklanjuti capaian program dan kegiatan yang dilakukan, dengan disesuaikan pada kondisi actual daerah. Selain itu, evaluasi bertujuan untuk menilai dan memastikan perubahan pada target rencana program dan kegiatan prioritas Tahun 2025. Perubahan RKPD dilakukan dengan memperhatikan evaluasi terhadap laporan triwulan sebagaimana realisasi capaian indicator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan. Evaluasi terhadap realisasi dana program dan kegiatan yang dilaksanakan terhadap pagu indikatif. Evaluasi juga bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian dengan indicator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang dimaksud adalah indicator kinerja yang sudah ditetapkan untuk masing – masing perangkat daerah.

2.2 Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2023

Hasil evaluasi selanjutnya menjadi umpan balik dalam perumusan rencana kerja Tahun 2025, Disamping itu penyusunan Renja DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025, juga memperhatikan hal–hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2023 sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan tahun 2025;



- b. Hasil Evaluasi Kinerja Tahun berjalan sampai dengan triwulan II;
- c. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 dapat dilihat dalam **Tabel 2.1** dibawah ini :



**Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023**

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				Capaian Keuangan (Rp.)			Ket
		Satuan	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Penataan Desa	Persentase Status Desa Mandiri	Persen	15,49%	25,98%	167,75%	229.529.800	228.878.700	99,71	
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Desa	79	99	125%	109.205.000	109.204.600	99,99	
Fasilitasi penetapan kesatuan masyarakat hukum adat kewenangan kab/kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	100	60.000.000	59.349.300	98,91	
Fasilitasi Sarana dan Prasarana desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Unit/desa	13	13	100	60.324.800	60.324.800	100	
Program Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Persentase Desa yang telah melakukan kerjasama	Persen	11,81	11,02	93,34	31.000.000	30.970.000	99,90	
Pengembangan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	1	1	100	15.000.000	15.000.000	100	



Fasilitasi kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100	16.000.000	15.970.000	99,81	
Program Administrasi Pemerintahan desa	Persentase Desa yang Adminstrasinya terkelola dengan baik	Persen	22.83	21.00	91.97	1.719.999.300	1.679.591.765	97.65	
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk hukum desa	Dokumen	1	1	100	20.000.000	20.000.000	100	
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan perencanaan pembangunan desa	Dokumen	1	1	100	35.000.000	35.000.000	100	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	1	1	100	50.000.000	49.664.000	99,32	
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	122	122	100	50.000.000	48.662.500	97,32	
Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan pengawasan peraturan	Dokumen	1	1	100	25.000.000	25.000.000	100	
Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDES dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar desa	Dokumen	1	1	100	50.000.000	49.877.000	99,75	
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	1	1	100	1.399.999.800	1.370.366.765	97,88	
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan	1	1	100	24.999.900	20.460.400	81,84	



Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen	1	0	0	24.999.900	24.849.900	99,39	
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	1	1	100	39.999.700	35.711.200	89,27	
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum	Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan desa yang berprestasi	%	1,57	1,57	100	15.539.799.400	15.527.635.000	99,92	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga	1	1	100	123.500.000	123.389.000	99,91	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	1	1	100	661.300.000	661.059.000	99,96	



Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	1	100	15.000.000	15.000.000	100	
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong royong	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong royong masyarakat	Laporan	1	1	100	514.999.800	514.999.600	99,99	
Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman , ketertiban	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban	Dokumen	1	1	100	14.224.999.600	14.213.187.400	99,91	

Tabel 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 Triwulan II

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				Capaian Keuangan (Rp.)			Ket
		Satuan	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Penataan Desa	Persentase Status Desa Mandiri	Persen	15,49%	25,98%	167,75%	229.529.800	228.878.700	99,71	
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Desa	99	99	100%	44.600.000	39.115.000	87,70	



Fasilitasi penetapan kesatuan masyarakat hukum adat kewenangan kab/kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	0	29.747.600	0	0	
Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Desa				101.299.900	0	0	
Fasilitasi Sarana dan Prasarana desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Unit/desa	13		24,13	101.900.000	24.597.800	24,13	
Program Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Persentase Desa yang telah melakukan kerjasama	Persen	11.81	11.02	93.34	31.000.000	30.970.000	99.90	
Pengembangan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	1	0	0	15.222.000	3.900.000	0	
Fasilitasi kerjasama antar desa dalam Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	0	45.000.000	0	0	
Fasilitasi kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/kota\	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	0	45.000.000	0	0	
Program Administrasi Pemerintahan desa	Persentase Desa yang Administrasinya terkelola dengan baik	Persen	22.83	21.00	91.97	1.719.999.300	1.679.591.765	97.65	



Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	1	1	100	24.719.800	24.719.800	100	
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk hukum desa	Dokumen	1	1	100	18.749.600	18.749.600	100	
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan perencanaan pembangunan desa	Dokumen	1	1	100	31.499.800	31.499.800	100	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	1	0	0	26.000.000	0	0	
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	71	71	100	5.650.000	5.650.000	100	
Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan pengawasan peraturan	Dokumen	1	1	100	21.000.000	21.000.000	100	
Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDES dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar desa	Dokumen	1	0	100	116.500.000	57.809.500	49,62	
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen	1	0	0	26.999.800	0	0	
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	1	0	50	45.000.000	22.500.000	50	
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum	Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan desa yang berprestasi	%	1,57	1,57	100	15.539.799.400	15.527.635.000	99,92	



DPMD Kabupaten Sukabumi

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga	1	0	0	67.500.000	0	0	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	1	1	100	824.500.000	767.135.000	93,04	
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	1	100	41.100.000	40.185.000	97,77	
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong royong	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong royong masyarakat	Laporan	1	0	0	10.000.000	0	0	
Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban	Dokumen	1	0	70	10.100.000.000	7.355.590.000	72,83	
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga	Dokumen	1	0	100	10.460.000.000	10.460.000.000	100	



2.3 Analisis Kinerja Pelayanan DPMD

2.3.1 Tugas Pokok

Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; perubahan mendasar dalam proses dan mekanisme Penyelenggaraan Pemerintahan tersebut diatas mengharuskan setiap Lembaga Pemerintah melakukan reorganisasi kelembagaan maupun kegiatannya.

Sejalan dengan itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) telah melakukan perubahan Organisasi dan penyempurnaan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) dan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 70 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi disebutkan bahwa tugas pokok Dinas adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2.3.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 70 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi dan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disebutkan bahwa tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. DPMD merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa,



dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

DPMD mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun yang menjadi fungsi DPMD yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan, Pemerintahan Desa, Penataan, Sarana dan Prasarana Desa, Kerjasama, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di kesekretariatan; Pemerintahan Desa; Penataan, Sarana dan Prasarana Desa; Kerjasama, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- e. Penyelenggaraan fasilitasi kerjasama antar Desa;
- f. Pembinaan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa;
- g. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah;
- h. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat desa;
- i. Pembinaan administrasi di lingkungan Dinas;
- j. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- k. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- l. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- n. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi, sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023, sebagai berikut :



- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana
- c. Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana
- d. Bidang Penataan, Sarana dan Prasarana Desa, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana
- e. Bidang Kerjasama, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana
- f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedua

Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang kesekretariatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
 - b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Umum dan Kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi;
 - c. pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang kesekretariatan;
 - d. pelayanan administratif kepada unit organisasi di lingkungan Dinas;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang di Lingkungan Dinas;



- f. pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang kesekretariatan;
 - g. pengkajian dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;
 - h. pengkajian dan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
 - i. pengkajian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
 - j. pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
 - k. pembinaan kesejahteraan pegawai di lingkungan Dinas;
 - l. penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - n. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - p. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat membawahkan:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana.
- (5) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang Umum dan Kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan dan pengolahan data di bidang Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang umum dan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengadaan barang dan perlengkapan;



- e. pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - f. penyusunan bahan neraca barang milik daerah di lingkungan Dinas;
 - g. pelaksanaan tugas kehumasan dan protocol di lingkungan Dinas;
 - h. pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan;
 - i. pengelolaan kepegawaian;
 - j. pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai di lingkungan Dinas;
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - l. pelaksanaan koordinasi dan Kerjasama di bidang tugasnya;
 - m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Subbagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data di bidang keuangan;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data penyusunan anggaran di lingkungan Dinas;
 - d. pembinaan dan fasilitasi teknis keuangan di lingkungan Dinas;
 - e. penyusunan laporan keuangan Dinas;
 - f. pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai di lingkungan Dinas;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan Kerjasama di bidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.



- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pemerintahan Desa

- (1) Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan teknis, fasilitasi penguatan dan koordinasi di bidang pemerintahan Desa..
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana program bidang pemerintahan Desa berdasarkan program kerja Dinas;
 - b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pemerintahan Desa;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan Desa;
 - d. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis dan fasilitasi penguatan serta monitoring di bidang pemerintahan Desa;
 - e. pelaksanaan penyusunan konsep pedoman dan petunjuk teknis bidang pemerintahan Desa;
 - f. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis bidang pemerintahan Desa;
 - g. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan peningkatan kapasitas pemerintahan Desa;
 - h. menyusun, menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pemerintahan Desa serta menyusun konsep-konsep naskah di bidang pemerintahan Desa;
 - i. menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan rencana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - j. memfasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
 - k. memfasilitasi pemilihan, penetapan, pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - l. memfasilitasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;



- m. melaksanakan dan memfasilitasi peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - n. melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi penyelesaian masalah administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - o. memfasilitasi penyusunan strata Desa, profil Desa dan evaluasi perkembangan Desa serta melaksanakan perlombaan Desa;
 - p. memfasilitasi pelaksanaan musyawarah Desa;
 - q. memfasilitasi pelaksanaan penamaan dan kode desa;
 - r. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan administrasi Desa;
 - s. memfasilitasi pelaporan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - t. fasilitasi pengelolaan kesejahteraan kepada pemerintah Desa antara lain: penghasilan tetap, tunjangan BPD, jaminan sosial kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - u. mengusulkan ketua dan anggota tim kerja internal kepada Kepala Dinas;
 - v. memberi petunjuk dalam rangka pelaksanaan tugas kepada tim kerja serta mengevaluasi hasil kerja sesuai program dan langkah-langkah kerja yang telah ditentukan;
 - w. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan penetapan kebijakan/pengambilan keputusan;
 - x. menyelenggarakan evaluasi dan monitoring sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - y. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi :
- a. Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pengendalian dan Perkembangan Desa; dan
 - b. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa
- (5) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bidang Kerja Sama, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

- (1) Bidang Kerja Sama, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris..
- (2) Kepala Bidang Kerja Sama, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan teknis, fasilitasi penguatan dan koordinasi di bidang Kerja Sama, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kerja Sama, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana program bidang Kerja Sama, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa berdasarkan program kerja Dinas;
 - b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Kerja Sama, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Kerja Sama, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis dan fasilitasi penguatan serta monitoring di bidang Kerja Sama, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. pelaksanaan penyusunan konsep pedoman dan petunjuk teknis bidang Kerja Sama, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - e. memfasilitasi pengembangan kemitraan usaha dan jaringan kemitraan dengan pihak ketiga;
 - f. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis bidang Kerja Sama, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - g. menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan rencana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - h. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan peningkatan kapasitas pengelola keuangan dan aset Desa;
 - i. menyusun konsep-konsep naskah di bidang Kerja Sama, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;



- j. memfasilitasi perencanaan dan pembangunan Desa;
 - k. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan keuangan dan aset Desa;
 - l. memfasilitasi penyusunan, penetapan dan pelaporan APBDes;
 - m. memfasilitasi penataan dan pengelolaan keuangan Desa;
 - n. memfasilitasi realisasi dan pengelolaan dana transfer Desa;
 - o. memfasilitasi penataan dan pengelolaan aset Desa;
 - p. memfasilitasi pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan penatausahaan aset Desa;
 - q. memfasilitasi pelaksanaan tukar-menukar dan pemanfaatan aset Desa;
 - r. melaksanakan inventarisasi aset Desa;
 - s. memfasilitasi peningkatan kapasitas pengelola keuangan dan aset Desa;
 - t. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi Kerja Sama, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - u. mengusulkan ketua dan anggota tim kerja internal kepada Kepala Dinas, memberi petunjuk dalam rangka pelaksanaan tugas kepada tim kerja serta mengevaluasi hasil kerja sesuai program dan langkah-langkah kerja yang telah ditentukan;
 - v. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan penetapan kebijakan/pengambilan keputusan;
 - w. menyelenggarakan evaluasi dan monitoring sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang Penataan, Sarana dan Prasarana Desa, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi :
- a. Fasilitas Kerja Sama Desa;
 - b. Pengelolaan Keuangan Desa; dan
 - c. Pengelolaan Aset Desa.



- (5) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Penataan, Sarana dan Prasarana Desa

- (1) Bidang Penataan, Sarana dan Prasarana Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Kepala Bidang Penataan, Sarana dan Prasarana Desa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan teknis, fasilitasi penguatan dan koordinasi di bidang di Bidang Penataan, Sarana dan Prasarana Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penataan, Sarana dan Prasarana Desa mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana program Bidang Penataan, Sarana dan Prasarana Desa berdasarkan program kerja dinas;
 - b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Penataan, Sarana dan Prasarana Desa;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Penataan, Sarana dan Prasarana Desa;
 - c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis dan fasilitasi penguatan serta monitoring di bidang Penataan, Sarana dan Prasarana Desa;
 - d. pelaksanaan penyusunan konsep pedoman dan petunjuk teknis bidang Penataan, Sarana dan Prasarana Desa;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis bidang Penataan, Sarana dan Prasarana Desa;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
 - g. menyusun bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi Penataan Desa, sarana prasarana desa serta Kawasan perdesaan;
 - h. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan penataan Desa yang meliputi pembentukan (pemekaran dan penggabungan), penghapusan, perubahan status dan penetapan Desa;



- i. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan status kemajuan dan kemandirian Desa; (berdasarkan Indeks Desa Membangun);
- j. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan tata wilayah dan batas Desa;
- k. menyusun bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi Sarana dan Prasarana Desa;
- l. fasilitasi bantuan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa serta Desa – desa perbatasan;
- m. fasilitasi pengelolaan bantuan keuangan Provinsi dan bantuan keuangan Kabupaten kepada Desa fasilitasi pembangunan pemukiman dan lingkungan pemukiman Desa;
- n. fasilitasi perencanaan, pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kawasan perdesaan; p. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi Produk Unggulan Kawasan perdesaan (PRUKADES);
- o. fasilitasi pengembangan permodalan dan investasi di Lokasi Kawasan Perdesaan;
- p. fasilitasi kerjasama dan pengembangan kapasitas komunitas di lokasi Kawasan Perdesaan;
- q. melaksanakan koordinasi dengan dinas terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- r. menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan rencana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- s. mengusulkan ketua dan anggota tim kerja internal kepada Kepala Perangkat Daerah, memberi petunjuk dalam rangka pelaksanaan tugas kepada tim kerja serta mengevaluasi hasil kerja sesuai program dan langkah-langkah kerja yang telah ditentukan;
- t. mengevaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan;
- u. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan penetapan kebijakan/pengambilan keputusan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; dan Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan



- (4) Kepala Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi :
 - a. Penataan Desa;
 - b. Sarana dan Prasarana Desa; dan
 - c. Perkembangan Kawasan Perdesaan.
- (5) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- (2) Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan teknis, fasilitasi penguatan dan koordinasi di bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana program bidang pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan program kerja Dinas;
 - b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. d.pelaksanaan penyusunan konsep pedoman dan petunjuk teknis bidang pemberdayaan masyarakat Desa;
 - a. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis bidang pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat Desa;



- c. menyusun konsep-konsep naskah di bidang kelembagaan, keswadayaan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan rencana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- e. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- f. melaksanakan penyusunan konsep pedoman dan petunjuk teknis program peningkatan peran fungsi lembaga kemasyarakatan;
- g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kegiatan yang berkaitan dengan lembaga kemasyarakatan;
- h. melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa;
- i. melaksanakan penyusunan konsep pedoman dan petunjuk teknis pengembangan partisipasi masyarakat melalui TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD), Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) dan Karya Bhakti TNI;
- c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan fasilitasi penataan, pemberdayaan, pendayagunaan dan peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Posyantek, Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat serta lembaga kemasyarakatan lainnya;
- d. menyelenggarakan pembinaan monitoring dan evaluasi Posyantek dan kegiatan teknologi tepat guna, pengembangan riset inovasi Desa;
- e. p.melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa, BUMDesa bersama dan pengembangan usaha ekonomi Desa lainnya;
- f. q.pemasyarakatan, kerjasama teknologi perdesaan serta penyelenggaraan gelar teknologi tepat guna;
- g. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa;
- h. melaksanakan koordinasi dengan dinas terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;




- i. mengusulkan ketua dan anggota tim kerja internal kepada Kepala Dinas serta memberi petunjuk dalam rangka pelaksanaan tugas kepada tim kerja dan mengevaluasi hasil kerja sesuai program dan langkah-langkah kerja yang telah ditentukan;
 - j. evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan;
 - k. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan penetapan kebijakan/pengambilan keputusan; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi :
- a. Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Desa;
 - b. Usaha Ekonomi Desa; dan
 - c. Pengembangan Potensi Desa.
- (5) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang merupakan pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama dan atau pejabat administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penunjukkan Jabatan Fungsional atau Pelaksana sebagai Ketua Tim Kerja dapat berdasarkan surat keputusan pejabat pembina kepegawaian dan atau pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama dan/atau pejabat administrasi yang diberikan kepada Kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilimpahkan melalui pembentukan tim kerja yang dibentuk dengan keputusan kepala perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



2.3.3 Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sukabumi Nomor 47 Tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

Bagan 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



————— GARIS KOMANDO
..... GARIS KOORDINASI

2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Nomor 43 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun yang menjadi fungsinya yaitu :

1. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
3. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan tugas di bidang kesekretariatan; Pemerintahan Desa; Penataan, Sarana dan Prasarana Desa; Kerjasama, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
4. Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuanganan perlengkapan dan kearsipan;
5. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
7. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPMD Kabupaten Sukabumi tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. **Masih Rendahnya Tata Kelola Pemerintahan Desa**, diantaranya dikarenakan oleh masih rendahnya kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa; belum tertibnya manajemen dan tata kelola administrasi desa; Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa yang belum memadai; Penguasaan Manajemen Teknologi Informasi yang masih rendah; belum optimalnya pengelolaan data potensi dan perkembangan desa; Penggalan dan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa masih rendah; belum optimalnya pelayanan Pemerintahan Desa.
2. **Belum Optimalnya Kinerja Kelembagaan Masyarakat dalam Pengembangan Kemandirian Usaha Ekonomi Mikro Perdesaan**, diantaranya dikarenakan oleh masih rendahnya kompetensi sumber daya manusia; kurangnya sarana dan prasarana

kelembagaan; kurang berkembangnya kelompok ekonomi produktif di perdesaan; masih kurangnya kelembagaan keuangan di desa yang dapat menyediakan modal usaha; belum bersinerginya antar kelembagaan yang ada di perdesaan; belum optimalnya promosi dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG); Lemahnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam melestarikan hasil kegiatan.

3. **Masih rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa**, diantaranya dikarenakan oleh menurunnya kesadaran masyarakat terhadap swadaya dan gotong royong, kurang berdayanya masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan; kurangnya motivasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa; proses perencanaan pembangunan partisipatif yang belum optimal.
4. **Masih adanya Desa yang termasuk kategori Desa berkembang**, diantaranya dikarenakan oleh belum terpenuhinya kebutuhan infrastruktur desa; kurangnya kajian terhadap status perkembangan desa; penggalian potensi sumber daya desa yang masih rendah; belum terencananya program pembangunan di desa secara baik; masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap program pembangunan dari pemerintah; belum bersinerginya perencanaan pembangunan di Desa; masih rendahnya kapasitas kader pembangunan desa; masih tingginya angka kemiskinan.
5. **Belum Optimalnya Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**, diantaranya dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana kantor; kurangnya Sumber Daya Pegawai Negeri Sipil; Masih rendahnya Pagu Anggaran untuk membiaya tugas dan fungsi; masih perlunya sinergitas program/kegiatan antar bidang.

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. SUKABUMI
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							24,299,274,008.00							7,150,000,000.00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						24,299,274,008.00							7,150,000,000.00		
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						24,299,274,008.00							7,150,000,000.00		
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	8,523,274,008.00						-	0.00		
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	46,000,000.00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	-	-	0.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	20,000,000.00	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Citepus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	-		0.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	11,000,000.00	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Citepus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	-		0.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	7,000,000.00	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Citepus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	-		0.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	8,000,000.00	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Citepus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	-		0.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-		5,954,809,208.00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	-		0.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	5,944,809,208.00	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Citepus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	-		0.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																

			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	10,000,000.00	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Citepus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	-		0.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-					-	428,200,000.00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	-		0.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0.00	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Citepus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	-		0.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	15,000,000.00	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Palabuhanratu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	-		0.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	85,000,000.00	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Citepus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	-		0.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	65,000,000.00	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Citepus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	-		0.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	100,000,000.00	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Citepus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	-		0.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	120,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	-		0.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.01.2.06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	43,200,000.00	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Citepus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	-		0.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	384,000,000.00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	-	-	0.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.07.001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				4 Unit	384,000,000.00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	-		0.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	1,110,264,800.00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	-	-	0.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	558,800,000.00	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Citepus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	-		0.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	551,464,800.00	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Citepus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	-		0.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	600,000,000.00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	-	-	0.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	600,000,000.00	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Citepus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	-		0.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	-	-			-	300,000,000.00						-	1,800,000,000.00	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	-	-			-	300,000,000.00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	Desa	-	1,800,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa														

			Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				99 Desa	50,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	Desa		1,000,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.02.2.01.002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa																
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya				2 Desa	100,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	Desa		300,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.02.2.01.005	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota																
			Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	50,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	Desa		400,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.02.2.01.006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa																

			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				1 Unit	100,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	Desa		100,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	-	-			-	150,000,000.00						-	1,800,000,000.00	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	-	-			-	150,000,000.00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	Desa	-	1,800,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	Desa		600,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota														

			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kot a				1 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	Desa		600,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	Desa		600,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	1,566,000,000.00						-	1,700,000,000.00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-			-	1,566,000,000.00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	Pemerintahan desa	-	1,700,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa														

			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				1 Dokumen	100,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	Pemerintahan desa		200,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.04.2.01.002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa																
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				1 Dokumen	150,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	Pemerintahan desa		300,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.04.2.01.003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa																
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				1 Dokumen	100,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	Pemerintahan desa		200,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.04.2.01.004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																

			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				1 Dokumen	100,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	Pemerintahan desa		250,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.04.2.01.005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				381 Orang	50,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	Pemerintahan desa		100,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.04.2.01.007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa																
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				1 Dokumen	216,200,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	Pemerintahan desa		200,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.04.2.01.008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																

			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				1 Dokumen	120,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	Pemerintahan desa		250,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.04.2.01.009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa																
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				1 Laporan	0.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	Pemerintahan desa		0.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.04.2.01.010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Laporan	100,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	Pemerintahan desa		0.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.04.2.01.011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																

			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				1 Dokumen	100,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	Pemerintahan desa		0.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				1 Dokumen	280,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah (Jalan, Jembatan, Irigasi, Sanitasi Lingkungan)	Pemerintahan desa		0.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	249,800,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	Pemerintahan desa		200,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		-	-		-	13,760,000,000.00						-	1,850,000,000.00	

2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-	13,760,000,000.00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	-	-	1,850,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat															
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga		300,000,000.00	Kab. Sukabumi, Cikakak, Cikakak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	-		250,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa															

			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			1 Dokumen	3,100,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	-		1,000,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			1 Laporan	100,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	-		200,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			1 Laporan	50,000,000.00	Kab. Sukabumi, Bantargadung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	-		100,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Keteraturan dan Perlindungan Masyarakat Desa														

							1 Dokumen	10,100,000.000.00	Kab. Sukabumi, Cisolok, Cicadas Kab. Sukabumi, Lengkong, Langkapjaya Kab. Sukabumi, Kalibunder, Cimahpar Kab. Sukabumi, Sagaranten, Cibitung Kab. Sukabumi, Curugkembar, Mekartanjung Kab. Sukabumi, Tegalbuleud, Bangbayang, Sirnamekar Kab. Sukabumi, Cimanggu, Boregahindah, Sukamanah Kab. Sukabumi, Sagaranten, Cibitung Kab. Sukabumi, Waluran, Waluran Kab. Sukabumi, Jp. Tengah, Padabenghar, Bojongjengkol Kab. Sukabumi, Cikakak, Cireundang Kab. Sukabumi, Ciracap, Purwasedar Kab. Sukabumi, Cikidang, Cicareuh Kab. Sukabumi, Waungkiara, Boyongsari Kab. Sukabumi, Cireunghas, Cikurutug, Cireunghas Kab. Sukabumi, Caringin, Pasirdatar Kab. Sukabumi, Sukaraja, Margaluyu Kab. Sukabumi, Kebonpeudes, Kebonpeudes	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	-			0.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
--	--	--	--	--	--	--	-----------	-------------------	---	--------------------------------------	---	--	---	--	--	------	--

2.13.05.2.01.009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	110,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	-		300,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
J U M L A H								24,299,274,008.00								7,150,000,000.00	



BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah : “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Terdapat 8 (Delapan) prioritas pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2025 yang meliputi :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) (PN1).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (PN2).
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi (PN3).
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas (PN4)
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri (PN5).
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan (P6).
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyeludupan (PN7). IV-13 .



8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur (PN8).

3.1.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Pada Prioritas pembangunan Jawa Barat tahun 2025 disusun dengan menerapkan konsep THIS, yaitu 1) Tematik (disesuaikan dengan isu strategis dan tema pembangunan); 2) Holistik (menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dari hulu sampai hilir); 3) Integratif (melibatkan berbagai Perangkat Daerah Provinsi dan terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota); dan 4) Spasial (mengacu pada kebijakan penataanruang dan kebijakan kewilayahan). Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025 disusun berdasarkan arah kebijakan pada RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026 untuk tahun 2025, permasalahan dan isu strategis pembangunan tahun 2025, serta mempertimbangkan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2025. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025 juga ditetapkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional tahun 2025. Prioritas Pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025 meliputi:

Prioritas 1, yaitu Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas luasnya

Prioritas 2, yaitu Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama.

Prioritas 3, yaitu Penguatan Sistem Kesehatan Daerah.

Prioritas 4, yaitu Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Resiko Bencana.

Prioritas 5, yaitu Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa.

Prioritas 6, yaitu Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah dan Stabilitas Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan



3.1.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Sukabumi Tahun 2025

Prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2025 disusun berdasarkan isu strategis daerah, dan janji kampanye Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026, serta penelaahan prioritas nasional, Provinsi Jawa Barat, dan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD. tema pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2025 yaitu “Pemantapan infrastruktur daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat”. IV-28 Pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2025 diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026. Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2025 meliputi:

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sistem kesehatan dan pendidikan daerah, serta pemberdayaan dan pengembangan kebudayaan.
 - 2) Pengembangan komoditas unggulan melalui hilirisasi dan perluasan akses pasar dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah.
 - 3) Pengembangan industri pariwisata bertaraf internasional berbasis pertanian dan lingkungan.
 - 4) Penguatan pengentasan kemiskinan melalui reformasi sistem perlindungan sosial.
 - 5) Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah.
 - 6) Peningkatan reformasi birokrasi melalui penguatan e-government dan kualitas layanan public.
- Prioritas pembangunan dengan proyek prioritas pada Dinas PMD Kabupaten Sukabumi :
 - a) Kegiatan prioritas untuk meningkatkan perekonomian daerah, yaitu:
 1. Bantuan permodalan untuk UPK /BUMDESMA
 2. Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat Melalui BUMDES : Pelatihan dan pendampingan pengelolaan pariwisata bagi **BUMDES**.
 - b) Kegiatan prioritas Infrastruktur, yaitu:

Pembukaan ruas jalan Desa melalui kegiatan TMMD, BSMSS, Karya Bakti TNI serta Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.



Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Provinsi serta Sistem Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sukabumi. Oleh karena itu, Rencana Kerja DPMD Kabupaten Sukabumi berpedoman dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, dan harus bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi,

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMD

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2025 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi. Visi Kabupaten Sukabumi untuk perencanaan jangka menengah tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”**.

3.2.1 Tujuan Renja DPMD

Rencana kerja merupakan penjabaran visi dan misi Bupati terpilih, Kegiatan prioritas Kabupaten Sukabumi tahun 2025. DPMD Kabupaten Sukabumi lebih difokuskan pada pencapaian tujuan, sehingga setiap program yang ada dapat berjalan. Ada 3 (tiga) tujuan yang ingin dicapai DPMD Kabupaten Sukabumi yaitu :

1. *Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa;* untuk mencapainya digunakan Strategi sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah Desa;
 - b. Mengupayakan optimalisasi pemanfaatan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Pemerintahan Tingkat Desa;
 - c. Memfasilitasi akseibilitas Aparatur Pemerintahan Desa terhadap Lembaga Pemerintahan dan Non Pemerintah;
 - d. Meningkatkan dinamika Kelembagaan Pemerintahan Desa;
 - e. Melakukan fasilitasi untuk terjalannya Kerja Sama antar Desa;



- f. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan terhadap proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.
2. *Menumbuh kembangkan Ekonomi berbasis Perdesaan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna*; untuk mencapainya digunakan Strategi sebagai berikut :
 1. Meningkatkan peran serta Masyarakat Perdesaan dalam mengisi Pembangunan Desa, melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan;
 2. Mengupayakan optimalisasi pemanfaatan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa;
 3. Memfasilitasi aksibilitas Badan Usaha Milik Desa sebagai wadah tempat terintegrasi kegiatan Ekonomi Masyarakat Desa;
 4. Meningkatkan dinamika Kelembagaan Ekonomi Tingkat Desa;
 5. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan terhadap proses terbentuknya BUMDes serta fasilitasi tersusunnya secara efektif mekanisme dan aturan teknis;
 6. Tersusunnya regulasi yang menguatkan keberadaan dan eksistensi Lembaga Ekonomi di Tingkat Desa/Kelurahan.
3. *Terwujudnya Kelembagaan masyarakat yang tangguh dan Meningkatnya Partisipasi Swadaya Gotong Royong Masyarakat Desa*; untuk mencapainya digunakan Strategi sebagai berikut :
 1. Meningkatkan peran serta Masyarakat Perdesaan dalam mengisi Pembangunan Desa melalui upaya partisipasi dan komitmen bersama;
 2. Mengupayakan optimalisasi pemanfaatan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Pemerintahan di Tingkat Desa dalam upaya efektifitas Pelaksanaan Pembangunan;
 3. Memfasilitasi aksesibilitas Aparatur Pemerintahan Desa terhadap potensi SDM dan SDA serta Sumber Daya Kelembagaan;
 4. Meningkatkan dinamika Kelembagaan Pemerintahan Desa melalui fasilitasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan;
 5. Memfasilitasi segala bentuk upaya Pemerintahan Desa terhadap terselenggaranya gerakan gotong-royong dalam Membangun Desa;
 6. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan terhadap proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.



3.2.2 Sasaran Renja DPMD

Sasaran Renja DPMD Kabupaten Sukabumi, merupakan penjabaran dari tujuan yang telah dirumuskan, sasaran ini mencakup konsep tujuan, ruang lingkup, arah dan kepastian yang akan dicapai selama 1 (satu) tahun untuk tahun 2025.

Sasaran Renja DPMD Kabupaten Sukabumi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Terpenuhinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Aparatur;
4. Terpenuhinya Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Tercapainya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
6. Meningkatnya Kerjasama desa dan status perkembangan Kawasan perdesaan;
7. Meningkatnya penyelenggaraan penataan desa;
8. Meningkatnya kapasitas dan keberdayaan masyarakat hukum adat dan LAD dan LKD/K

Pembangunan Desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap Pembangunan Daerah dan Nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya Program Pembangunan yang dirancang Pemerintah untuk Pembangunan Desa.

Hampir seluruh Instansi, terutama Pemerintah Daerah mengakomodir Pembangunan Desa dalam Program kerjanya. Tentunya berlandaskan pemahaman bahwa Desa sebagai kesatuan geografis terdepan yang merupakan tempat sebagian besar penduduk bermukim. Dalam struktur Pemerintahan Desa menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada di tengah masyarakat. Karenanya dapat dipastikan apapun bentuk setiap Program Pembangunan dari Pemerintah akan selalu bermuara ke Desa.

Meskipun demikian, Pembangunan Desa masih memiliki berbagai permasalahan, seperti adanya desa terpencil atau terisolir dari pusat-pusat pembangunan (*centre of excellent*), masih minimnya prasarana sosial ekonomi serta penyebaran jumlah



tenaga kerja produktif yang tidak seimbang, termasuk tingkat produktivitas, tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah.

Semuanya itu pada akhirnya berkontribusi pada kemiskinan penduduk. Fakta tersebut menyebabkan pemerintah semakin intensif menggulirkan Program dan Proyek Pembangunan dalam pelaksanaan Pembangunan Desa.

Masyarakat masih dianggap sebagai obyek/sasaran yang akan dibangun. Hubungan yang terbangun adalah pemerintah sebagai subyek/pelaku pembangunan dan masyarakat desa sebagai obyek/sasaran pembangunan.

Partisipasi yang ada masih sebatas pemanfaatan hasil. Tingkat partisipasi dalam pembangunan masih terbatas, misalnya masih sebatas peran serta secara fisik tanpa berperan secara luas sejak dari perencanaan sampai evaluasi.

Kondisi tersebut mengakibatkan peranan Pemerintah semakin besar. Pemerintah berperan dominan sejak dari perencanaan hingga pelaksanaan program atau proyek pembangunan. Fakta ini berangkat dari perspektif stakeholders Pemerintahan bahwa berhasilnya program atau proyek pembangunan diukur dari penyelesaian yang tepat pada waktunya (efisiensi dan efektifitas) serta sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Dengan orientasi seperti ini, tentunya Masyarakat Desa beserta stakeholder lainnya di desa yang seharusnya memiliki peranan yang besar tidak dapat mengembangkan kemampuannya dan menjadi “terbelenggu” dalam berinovasi. Hal tersebut misalnya dapat dilihat dari implementasi Program Bantuan Desa. Selama ini, justru peranan birokrat Pemerintah yang amat menonjol. Walaupun sesungguhnya program tersebut sudah lama dilaksanakan dan cukup dikenal luas di Desa, namun masyarakat selalu dianggap kurang mampu, sehingga bimbingan dan arahan dari Pemerintah begitu kuat pengaruhnya dan merasuk (internalisasi) dalam masyarakat. Pada akhirnya masyarakat tergantung pada bimbingan dan arahan dari Pemerintah.

Bila kondisi tersebut tetap dipertahankan, maka masyarakat tidak akan pernah dapat menunjukkan kemampuannya dalam mengelola pembangunan di Desanya apapun bentuk pembangunan, secara substantif akan selalu diartikan mengandung unsur proses dan adanya suatu perubahan yang direncanakan untuk mencapai kemajuan masyarakat.



Karena ditujukan untuk merubah masyarakat itulah maka sewajarnya masyarakatlah sebagai pemilik (*owner*) kegiatan pembangunan.

Pembangunan desa secara konseptual mengandung makna proses dimana usaha-usaha dari masyarakat desa terpadu dengan usaha-usaha dari pemerintah. Tujuannya untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan dan mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, DPMD Kabupaten Sukabumi tidak terlepas pada Kebijakan Umum Kabupaten Sukabumi. Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman pegangan atau petunjuk bagi usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.

DPMD Kabupaten Sukabumi menggulir beberapa program yang berkesimbangan dari tahun sebelumnya, program tersebut merupakan salah satu manajemen pembangunan yang bersifat partisipatif yang berbasis kewilayahan, yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat bekerjasama membangun desanya melalui beberapa bagian sektor yang menjadi harapan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah terdapat 4 program yang akan dijalankan.

Program :

1. Program Penataan Desa

Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa

Sub kegiatan :

- a. Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa
- b. Fasilitasi tata wilayah desa
- c. Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota
- d. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa



2. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa

Sub kegiatan :

- a. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
- b. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
- c. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

3. Program Administrasi Pemerintah Desa

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Sub kegiatan :

- a. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- b. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
- c. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
- d. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- e. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- f. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
- g. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
- h. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
- i. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

- a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- b. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- c. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna



- d. Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- e. Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa

Strategi dan Kebijakan

1. Peningkatan redistribusi dan digitalisasi pelayanan public hingga ke desa dan kecamatan

Upaya untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik (*Good Village Governance*) memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparan, efektif dan efisien. Aparatur yang profesional pada prinsipnya mengandung 2 makna yakni : **Pertama**, profesi yaitu aparatur dituntut untuk memiliki ketrampilan dan keahlian yang dapat diandalkan sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas; **Kedua**, pengabdian yaitu sikap dan tindakan aparatur dalam menjalankan tugas administrasi desa harus senantiasa mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.

Aparatur Pemerintahan Desa sebagai bagian dari penunjang pembangunan Desa memerlukan efisiensi dan efektivitas dalam setiap pelaksanaan tugasnya apalagi sekarang sudah ada regulasi baru yaitu Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Aparatur Pemerintahan Desa memiliki beban tugas dan tanggung jawab mengelola keuangan desa yang cukup besar untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini tentunya perlu ditunjang oleh kinerja aparatur pemerintahan desa yang professional. Guna meningkatkan kinerja aparat pemerintahan desa yang efektif dan efisien, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

1. Tersedianya Penyelenggara Pemerintah Desa yang profesional
2. Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Desa yang baik

2. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.

Pemberdayaan masyarakat (*Community Empowerment*) sebagai sebuah paradigma pembangunan memiliki posisi unik jika dilihat dari perspektif urusan, karena



sesungguhnya pemberdayaan masyarakat adalah 'ruh' dari pembangunan itu sendiri. Dalam tataran implementasi pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai sebuah proses, ia taat pada azas Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat sedangkan sebagai sebuah tujuan maka kemandirian masyarakat adalah tujuannya.

Guna meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah :

1. Menurunnya Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal.
2. Meningkatnya Keterampilan Tenaga Teknis dan Masyarakat.
3. Terwujudnya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat.

3. Optimalisasi konsep open trip mendukung pengembangan pariwisata daerah berbasis BUMDes

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Kemandirian Ekonomi Mikro Perdesaan merupakan salah satu upaya mendasar dalam perwujudan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Potensi sumberdaya di desa yang melimpah dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk eksistensi kelembagaan ekonomi mikro perdesaan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa harus dibangun berdasarkan beberapa pilar utama sekaligus, yaitu: (1) kekuatan kelembagaan dan modal usaha produksi kolektif masyarakat, (2) keterlibatan bermakna masyarakat dalam tata pemerintahan Desa, (3) penguasaan atas literasi keuangan usaha dan (4) pengembangan serta pengelolaan BUM Desa yang tepat dan handal. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi mikro perdesaan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah :



1. Terwujudnya Manajemen Pengelolaan BUMDesa di Desa Wisata
2. Terwujudnya Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi Desa

4. Membangun budaya partisipasi masyarakat

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan desa, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai penduduk desa diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

Menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan fenomena permasalahan yang harus segera diselesaikan guna mendukung pelaksanaan pembangunan di desa. Adapun sasaran yang harus dicapai dalam adalah terwujudnya budaya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menyajikan isi Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang akan dilaksanakan Tahun 2025, Daftar rencana indikasi rencana program dan kegiatan ini disusun dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan batas kewenangan Bupati Sukabumi, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, sehingga tidak akan berbenturan dan mengalami duplikasi dengan program yang masuk dalam yurisdiksi kewenangan Provinsi dan Pusat;
2. Sesuai dengan batas tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD);
3. Disusun berdasarkan statistik kondisi masa kini, target kinerja yang terukur, lokasi dan kelompok sasaran kegiatan serta rumusan kebijakan teknis yang mudah disinkronkan dengan daftar nomenklatur program dan kode rekening kegiatan.

Indikasi rencana program prioritas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berisi program-program prioritas untuk mencapai visi dan misi Bupati serta penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Program prioritas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan bentuk instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan untuk melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Kegiatan ini mendapat prioritas dalam pendanaan untuk melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Strategis DPMD Kabupaten Sukabumi sehingga pencapaian sasaran dan tujuan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat terwujud. Keseluruhan rangkaian perencanaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya diterjemahkan oleh tiap-tiap bidang ke dalam kegiatan prioritas.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program tahunan dimana program-program prioritas yang telah

disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatifnya kemudian dijadikan sebagai acuan DPMD Kabupaten Sukabumi, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD.

Program tahun 2025 disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Penerapan peraturan ini menyebabkan perencanaan yang semula hanya program dan kegiatan, menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan. Perbedaan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur ini menyebabkan penyesuaian indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan.

1. Program Penataan Desa

Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa

2. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Desa

3. Program Administrasi Pemerintahan Desa Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat.

Rencana program dan kebutuhan pendanaan Tahun 2025 selengkapnya dapat dilihat pada berikut ini:

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi

Program,Kegiatan,Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Tahun 2024		Tahun 2025		PD Penanggungjawab
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								DPMD
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	17,671	100	17,900	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	%	100	100	20,542	100	20,542	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	%	0	0	0	0	0	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	%	0	0	0	0	0	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	%	100	100	13,000	100	15,000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	%	100	100	13,000	100	15,000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	17,273	100	17,273	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	1,417,991	100	1,436,425	

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	%	100	1 Tahun	7,000,000	1 Tahun	7,500,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	%	100	1 Tahun	15,000	1 Tahun	20,000	
Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	%	100	1 Tahun	15,000	1 Tahun	20,000	
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	%	100	1 Tahun	15,000	1 Tahun	20,000	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	37,024	100	37,505	
	Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	100,975	100	102,288	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jenis	12	18	20,000	25	25,000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bulan	12	12	200,000	12	250,000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bulan	12	5/12	150,000	5/12	175,000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bulan	12	12	175,000	12	200,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12	50,000	12	60,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	12	12	570,000	12	600,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulan	13	18 /13	650,000	18 /13	700,000	

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	%	100	8 Unit	100,000	7 Unit	100,000	
Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip yang dikelola dan ditata	Bulan	100	12	15,000	12	15,000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jenis	7	11	458,000	13	667,000	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	35,341	100	35,801	
Pengadaan Meubelair	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	100,000	1	100,000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	2	500,000	0	0	
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	9	100,000	9	100,000	
Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan							
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	8415	100	8524	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Bulan	12	12	600,000	12	600,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	%	100	1	100,000	1	150,000	
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	25	15,250	25	15,250	

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	8415	100	8524	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bulan	12	12	10,000	12	10,000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Berita acara Rekon BMD, 1 dokumen	Bulan	12	12	10,000	12	10,000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen laporan penatausahaan BMD SKPD 1 dok	Bulan	12	12	10,000	12	10,000	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran							
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia	Paket	1	1	40,000	1	45,000	
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu yang tersedia	Paket	1	1	40,000	1	45,000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang dibimtek	Orang	33	33	25,000	33	25,000	
2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	5.0	20.73	10,000,000	25.98	15,000,000	DPMD
Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Desa							
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Desa	0	0	0	0	0	
	Jumlah peningkatan status desa berdasarkan indeks desa membangun (IDM)	Desa Mandiri	19	49	500,000	59	500,000	
		Desa Maju	156	186		196		
Desa Berkembang	206	236	246					
Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam pemetaan dan pendayagunaan tata ruang wilayah perdesaan	Desa	10	2	300,000	2	300,000	
Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Desa	381	381	300,000	381	300,000	
Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Desa	0%	0	0	0	0	

Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5	1	50,000	1	50,000	
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa							
	Jumlah peserta Bimtek TPK Pengelolaan infrastruktur perdesaan	Desa	0	76	200,000	76	200,000	
	Jumlah Peserta pendampingan Adminstrasi bantuan sarana prasarana Desa	Kecamatan	47	47.00	150,000	47.00	150,000	
	Jumlah Peserta LPMD Desa yang dibimtek	Desa	381	76	200,000	76	200,000	
2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Peningkatan Kerjasama Desa	%	35	12	3,000,000	13	3,000,000	DPMD
Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Meningkatnya Kerjasama Desa dan Status Perkembangan Kawasan Perdesaan							
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Terfasilitasi melaksanakan identifikasi dan pengembangan potensi Kerjasama	Desa	0	30	600,000	30	600,000	
	Jumlah dokumen yang terfasilitasi melaksanakan kerjasama Antar Desa	Desa	10	5	750,000	5	750,000	
	Jumlah dokumen yang terfasilitasi melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga	Desa	15	3	450,000	3	450,000	
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa yang terfasilitasi melaksanakan identifikasi pengembangan Prudes dan Prukades	Desa	0	10	300,000	10	300,000	
	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Kawasan	0	1	600,000	1	600,000	
	Jumlah kawasan yang mendapat bantuan permodalan pengembangan Prukades	Bumdesma Kawasan	0	1	300,000	1	300,000	
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang administrasinya terkelola dengan baik		12.34	28,08	18,349,900	33,33	22,679,900	DPMD
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Administrasi Pemerintahan Desa							
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ikut kepesertaan BPJS	Orang	4672	4672	7,000,000	4672	7,000,000	

	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa							
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Perda/Perbup	9	7	300,000	7	300,000	
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Desa	381	381	250,000	381	250,000	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Desa	381	381	500,000	381	500,000	
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	381	71	106,500	71	106,500	
	Jumlah Kaur Perencanaan Desa yang akan mengikuti Peningkatan kapasitas	Orang	381	71	106,500	71	106,500	
	Jumlah Kasi pemerintahan Desa yang akan mengikuti Peningkatan kapasitas	Orang	381	71	106,500	71	106,500	
Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Desa	381	381	200,000	381	200,000	
Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Desa	381	381	200,000	381	200,000	
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa, BUMDES Wisata dan BUM desa Bersama	BUMDES	20 BUMDes dan 47 Kecamatan	20 BUMDes dan 47 Kecamatan	250,000	20 BUMDes dan 47 Kecamatan	250,000	
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa							
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Desa	0	240	7,200,000	381	11,430,000	
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa							
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Desa	Swasembada 4	31	450,000	43	500,000	

		Desa	Swakarya 36	120		143		
		Desa	Swadaya 346	235		200		
Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Desa		76	106,400	76	106,400	
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Desa	381	381	200,000	381	200,000	
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	1905	355	524,000	355	524,000	
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Desa	101	46	350,000	46	400,000	
Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa							
Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa							
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Desa	381	381	250,000	381	250,000	
	Jumlah Desa berkembang, mandiri dan maju yang dievaluasi status perkembangannya	Desa Mandiri	19	49	250,000	59	250,000	
		Desa Maju	156	186		196		
		Desa Berkembang	206	236		246		
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berprestasi	Kelompok	4	1.57	13,250,000	1.84	13,250,000	DPMD
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat	Meningkatnya Kapasitas dan Keberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan LKD/K		200	100	450,000	100	450,000	

Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	0	1	100,000	1	100,000	
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa	0	5	500,000	5	500,000	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	0	300	400,000	300	400,000	
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa	2	2	200,000	2	200,000	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa							
	Jumlah UPK DBM /BUMDESMA LKD yang mendapat bantuan permodalan	UPK/BUMDESMA	-	3	900,000	3	900,000	
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terfasilitasinya Gelar TTG Provinsi dan Nasional dan jumlah hasil karya pemanfaatan teknologi tepat guna	Kegiatan	-	2	200,000	2	200,000	
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kegiatan	-	1	100,000	1	100,000	
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Satlinmas yang terlatih, terfasilitasinya kegiatan TNI dengan masyarakat	Kegiatan	-	100	10,200,000	100	10,200,000	
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga	Kegiatan	-	10	200,000	10	200,000	



BAB V PENUTUP


Terlaksananya Rencana Kerja ini sangat ditentukan oleh Partisipasi dan Kesungguhan seluruh Aparatur dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta dukungan Sarana dan Prasarana serta Anggaran yang memadai.

Untuk itu perlu adanya Pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini. Oleh karena itu perlu disosialisasikan kepada seluruh Aparatur DPMD Kabupaten Sukabumi dan seluruh *Stakeholders*, baik Dinas dan Instansi maupun Swasta dan Masyarakat.

Demikian hal-hal yang dapat kami sajikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan seluruh *Stakeholders* yang membaca Rencana Kerja ini.

Palabuhanratu, Juli 2024

Kepala Dinas PMD,



Drs. GUN GUN GUNARDI

Pembina Utama Muda

NIP. 19750329 199311 1 001